



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

**SKIPM
KENDARI**

TRIWULAN I

2023

LAPORAN KINERJA

STASIUN KIPM KENDARI

Jalan Wolter Monginsidi No. 82 A Ronmeeto, Kendari



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari (LKj Stasiun KIPM Kendari) triwulan I tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kendari dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Stasiun KIPM Kendari Tahun 2023. Secara umum, pada triwulan I tahun 2023 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Stasiun KIPM Kendari di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Kendari, 9 April 2023

Kepala Stasiun KIPM Kendari,

Andali Adhitama, S.P., M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. LATAR BELAKANG.....	1
2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	1
3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA.....	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	5
1. CAPAIAN KINERJA.....	5
2. REALISASI ANGGARAN	15
BAB III PENUTUP	17
1. KESIMPULAN	17



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja pada Triwulan I	2
Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kendari Triwulan I Tahun 2023	5
Tabel 2. 2 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW I 2023.....	15
Tabel 2. 3 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW I 2023.....	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Aplikasi Pengelolaan Kinerja.....	5
Gambar 1. 2 Aplikasi SIDAK	15

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari pada triwulan I 2023 adalah sebesar 109,33%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Kendari yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Dari 10 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada Triwulan I tahun 2023, terdapat 10 IKU yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target.

Uraian 10 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%);
2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%);
3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (lokasi) ;
4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%);
5. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%);
6. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Unit);
7. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Produk);
8. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI);
9. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Kendari (Nilai);
10. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%).



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Stasiun KIPM Kendari mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Kendari dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Kendari dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2019 untuk mencapai visi dan misi BKIPM. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BKIPM serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Kendari. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,



serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun KIPM Kendari menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Stasiun KIPM Kendari;

3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi adalah sejumlah sasaran kegiatan yang terangkai dalam hubungan sebab akibat. Peta strategi dengan pendekatan BSC dibagi dalam 4 sasaran kegiatan yaitu kegiatan Karantina Ikan, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, secara professional dan partisipatif. Kegiatan Pengendalian Mutu, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM, Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

Sedangkan indikator dan target kinerja pada Triwulan I Stasiun KIPM Kendari tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Indikator dan target kinerja pada Triwulan I

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem	1.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	98	



perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	2.	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	
	3.	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (lokasi)	7	
	4.	Dokumen mitigasi resiko lalulintas pada media pembawa Lingkup SKIPM kendari (Dokumen)	0	
	5.	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	
	6.	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (lokasi)	0	
	7.	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	92	
	8.	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Unit)	2	
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	0
		10.	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	0
		11.	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (produk)	10
		12.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	3
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Kendari (nilai)	84
		14.	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Parameter)	0
		15.	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing Stasiun KIPM Kendari (UPT)	0
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM di Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	0
		17.	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	0
		18.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	0
		19.	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	75
		20.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	0



	21.	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	0
	22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	0
	23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	0

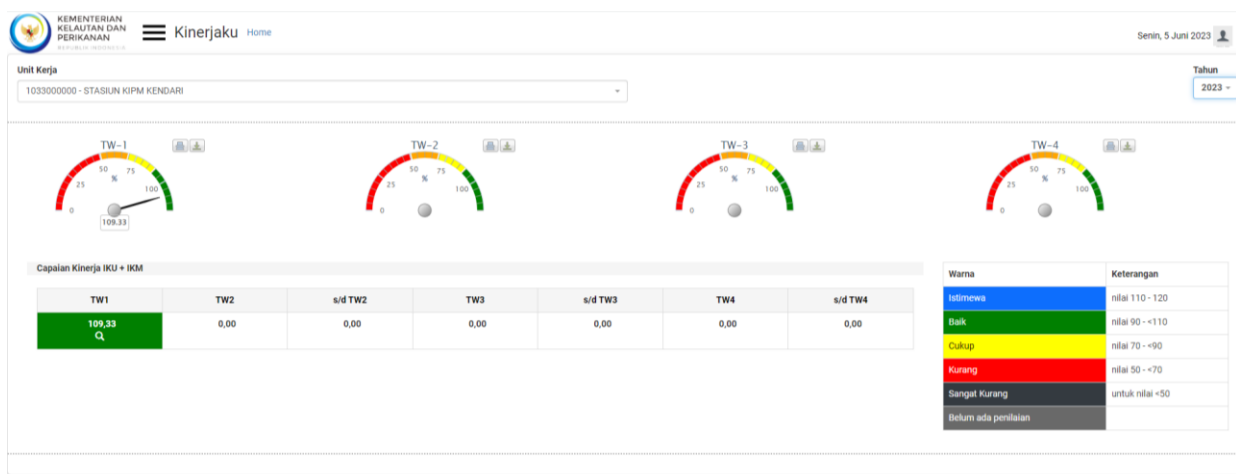


BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Kendari pada triwulan I 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 109,33%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Gambar 1. 1 Aplikasi Pengelolaan Kinerja



Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM pada triwulan I 2023 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kendari Triwulan I Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif	1.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	98	100
		2.	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100
		3.	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (lokasi)	7	7
		4.	Dokumen mitigasi resiko lalu lintas pada media pembawa Lingkup SKIPM kendari (Dokumen)	0	0
		5.	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100
		6.	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (lokasi)	0	0





		7.	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (%)	92	100
		8.	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Unit)	2	3
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9.	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	0	0
		10.	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	0	0
		11.	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (produk)	10	10
		12.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	3	5
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13.	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Kendari (nilai)	84	84,34
		14.	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari (Parameter)	0	0
		15.	Unit kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing Stasiun KIPM Kendari (UPT)	0	0
Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM di Stasiun KIPM Kendari (Indeks)	0	0
		17.	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	0	0
		18.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	0	0
		19.	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	75	100
		20.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	0	0
		21.	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (Nilai)	0	0
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	0	0
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari (%)	0	0



Sasaran Kegiatan

Kegiatan 1. Karantina Ikan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, secara professional dan partisipatif

1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor.
- Bukti pengiriman hasil pengiriman hasil perikanan telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat kesehatan ikan (HC) di negara tujuan ekspor dan produk bermutu dan aman dikonsumsi

$$X = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan* oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Ket :

*) = Penolakan kasus/penolakan HC karantina dilampirkan

$$B = \frac{\text{Jumlah HC ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan* oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Ket :

*) = Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan

Total capaian 100 % karena Jumlah HC ekspor (KI-D1 yang memenuhi syarat kesehatan sama dengan jumlah Jumlah HC karantina ekspor yang diterbitkan demikian juga untuk HC ekspor mutu capaiannya 100 % karena jumlah Frekuensi HC ekspor yang memenuhi syarat mutu sama dengan jumlah HC mutu ekspor yang diterbitkan dan tidak ada penolakan dari negara tujuan.

2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

$$\text{Keterangan : \%Cegah} = \frac{(A - B) \times 100 \%}{A}$$

A: Jenis PIK yang sudah ada di Indonesia

B: Jenis PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

pengecahan masuk dan tersebarnya Jenis Penyakit Ikan Karantina yang sudah terdapat di wilayah tertentu di Negara Indonesia yang di cegah penyebarannya dari zona tidak bebas ke zona bebas yang telah ditetapkan selama periode triwulan I 2023 mencapai persentase Kumulatif (PK) 100 %.

3. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Upaya pencegahan terhadap masuknya penyakit ikan karantina yang berasal dari luar negeri (eksotik) dan penyebaran penyakit ikan karantina dari zona tidak bebas ke zona bebas di dalam wilayah Indonesia

$$\%_{cegah} = \frac{(A + B)}{2} \times 100 \%$$

A: Persentase PIK eksotik yang dicegah

B: Persentase PIK yang menyebar dari zona tidak bebas ke zona bebas

Sesuai dengan jadwal kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina Stasiun KIPM Kendari Tahun 2023 Tahap I yang telah disusun bahwa target lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari untuk triwulan I adalah 7 lokasi dan hingga 13 Maret 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Penyakit Ikan Karantina di 7 lokasi sesuai target yang direncanakan yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari.

4. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

- Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
- Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora dan/atau hukum internasional lain yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).
- Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya
- Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

- Menghitung persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang



dilarang, dilindungi dan dibatasi dengan rumus tingkat capaian:

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

Untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 digunakan rumus:

$$\frac{(a - b)}{a} \times 100\% = X(1,2,3,4)$$

• Keterangan:

- X pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X1 pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Pencegahan masuk dan tersebarnya Jenis Ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi yang tidak sesuai ketentuan peraturan melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan selama periode triwulan 1 2023 mencapai persentase Kumulatif (PK) 100 %.

presentase kumulatif terhadap pencegahan jenis ikan dilarang, dilindungi dan dibatasi						
PK	=	$\frac{\sum (X \text{ Ekspor} + X \text{ Dokel} + X \text{ Domas})}{3}$				
PK	=	$\frac{\sum (100 + 100 + 100)}{3}$				
PK	=	100				

5. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

1. Untuk penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, Konsistensi penerapan peraturan dan penegakan peraturan di bidang perkarantinaan ikan dan keamanan hayati ikan
2. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan:
 - untuk mengetahui akar permasalahan ketidaksesuaian hasil perikanan dan mengatasi permasalahan ekspor UPI di Negara mitra dan negara tujuan ekspor lainnya baik karena masalah teknis maupun non teknis
 - Untuk menjaga citra produk perikanan Indonesia di mata dunia, sehingga penanganan kasus ketidaksesuaian persyaratan hasil perikanan Indonesia yang diekspor di negara tujuan harus segera diselesaikan
 - Data rekap penolakan kasus di negara mitra/negara tujuan ekspor sebagai bahan penentuan kebijakan

Tidak ada pelanggaran baik pada kegiatan karantina Ikan dan Keamanan Hayati maupun Sistem mutu yang terjadi selama periode Triwulan I tahun 2023 baik pada kegiatan ekspor maupun domestik

$$A = \frac{a}{n} \times 100 \%$$

a = kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

n = Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan

A = Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

$$B = \frac{(d + e + f)}{m}$$

d = Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI (35%)

e = Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%)

f = Pembukaan Internal Suspend UPI/Laporan Tindakan Perbaikan yang dilaporkan ke Otoritas Kompeten Negara Mitra/Negara Tujuan Ekspor (30%)

m = Per kasus ketidaksesuaian persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (1 kasus)

N = Total kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu

Persentase

$$\text{Penangana n Kasus} = (A + B) / N \times 100 \%$$

Tidak ada Kasus Pelanggaran yang ditangani

6. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

- Unit Usaha Perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity adalah Unit Usaha Perikanan yang memiliki instalasi karantina ikan yang telah diverifikasi, dievaluasi dan direkomendasi memenuhi dan menerapkan system biosecurity/ Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), ketertelusuran untuk menjamin Kesehatan ikan secara efektif, konsisten dan sistematis

Menghitung Σ SIKI eksisting yang masing berlaku + SIKI baru + SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan sesuai rumus :

$$S = A + B + C$$

Ket:

A = Jumlah SIKI yang baru diterbitkan pada periode tahun berjalan

B = Jumlah SIKI perpanjangan pada periode tahun berjalan

C = Jumlah SIKI yang masih berlaku

Telah dilakukan inspeksi perpanjangan SIKI dan SCKIB terhadap Instalasi Karantina Ikan milik UD. Dirza pada bulan Desember 2021 dan telah terbit SIKI dan SCKIB atas nama UD. Dirza dengan SIKI nomor : 000809 / IKI-BKIPM.2 / XII / 2021 dan SCKIB nomor : 000809 / CKIB-BKIPM.2 / XII / 2021 yang berlaku hingga 24 Desember 2023 dan telah dilakukan kegiatan Monitoring Penerapan CKIB dan Surveilans HPIK/HPI Tertentu tiap bulannya selama Triwulan I yaitu Januari, Februari dan Maret sebagai verifikasi dan evaluasi serta dasar penerbitan HC berbasis CKIB.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

7. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Kendari

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha industry pengolahan ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pengukuran diukur dengan menghitung $\sum$ ruang lingkup

produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCPA = B + C

Ket:

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi Telah tercapai dimana dari target dengan target 10 Ruang Lingkup dengan capaian 10 ruang lingkup penambahan ruang lingkup dan usulan baru dari 4 UPI yaitu PT. Kelola Mina Laut, CV. Asia Bahari Fishery, PT. Harapan Mujur Samudera dan UD. Maulana Jaya Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

- PT. Kelola Mina Laut
 - 1. Fresh Cephalopods
- CV. Asia Bahari Fishery
 - 1. Fresh Demersal Fish
 - 2. Fresh Pelagic Fish
- PT. Harapan Mujur Samudera
 - 1. Frozen Cephalopods
 - 2. Fresh Pelagic Fish
 - 3. Frozen Tuna
- UD. Maulana Jaya Mandiri
 - 1. Fresh Demersal Fish
 - 2. Fresh Pelagic Fish
 - 3. Fresh Shrimp
 - 4. Fresh Tuna

Dalam kegiatan ini telah melebihi target yang dicapai dimana target 10 Ruang Lingkup dan capaian 10 Ruang Lingkup dengan total persentase sebesar 100%.

8. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Telah tercapai dimana dari target dengan target 3 UPI dan Capaian 5 UPI dengan rincian sebagai berikut :

1. CV. Abong Ome
2. PT. Graha Makmur Cipta Perkasa
3. PT. Abadi Makmur Ocean
4. PT. Sultratuna Samudra
5. PT. Dharma Samudera Fishing Industries

Dalam kegiatan ini telah melebihi target yang dicapai dimana target 3 UPI dan capaian 5 UPI dengan total persentase sebesar 120%.

Sasaran Kegiatan

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

9. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Kendari

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari 47 UPT lingkup BKIPM Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{9}{9} = 1 = 0.1111$$



Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25 – 43,75	D	Tidak Memuaskan
2	1,76-2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Memuaskan
3	2,51-3,25	62,51 – 81,25	B	Memuaskan
4	3,26-4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Memuaskan



Sasaran Kegiatan

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

- Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM
 Lingkup Stasiun KIPM Kendari

Keterangan :

$$\sum N_t$$

$$\sum N \times 100$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh

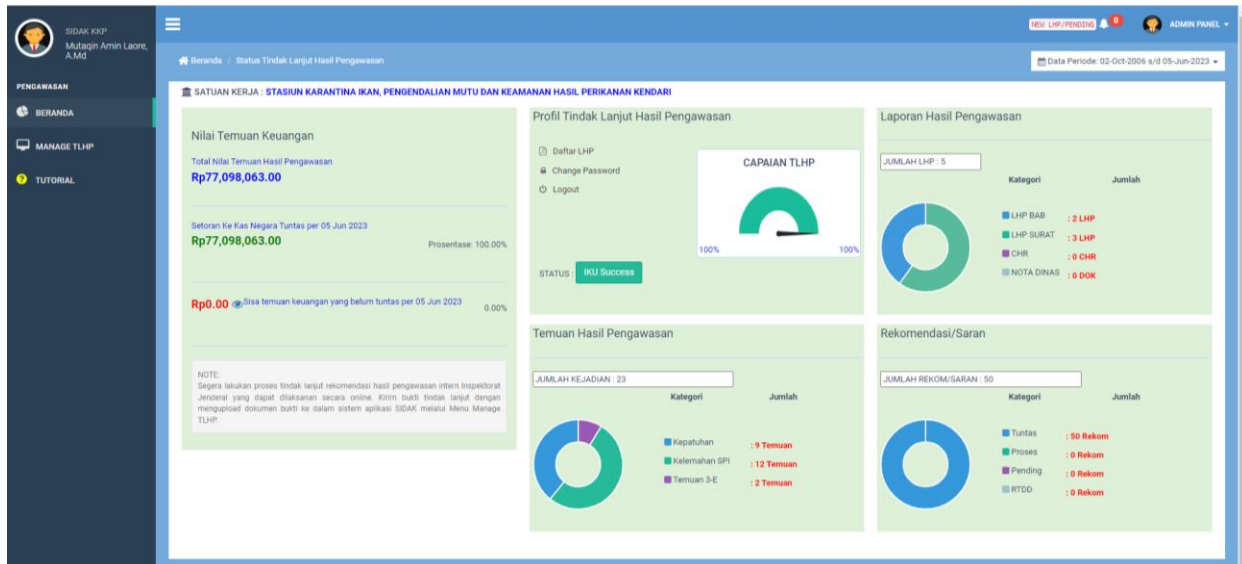


unit eselon I

Σ N : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Kendari dengan Target 75 % dan tercapai 100% dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 1. 2 Aplikasi SIDAK



2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Kendari pada tahun anggaran (T.A) 2023 adalah Rp 8,213,254,000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp8.192.006.000,- dan PNPB sebesar Rp21.248.000,-.

Pada triwulan I 2023, realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kendari mencapai Rp1,496,935,356,- atau sebesar 18.23%. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kendari T.A 2023 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2. 2 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW I 2023

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Tw I	%
1	Belanja Pegawai	5,006,241,000	878,056,710	17.54
2	Belanja Barang	3,107,013,000	618,878,646	19.92
3	Belanja Modal	100,000,000	0	0.00
TOTAL		8,213,254,000	1,496,935,356	18.23

**Tabel 2. 3 Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW I 2023**

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi Tw I	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	7,051,334,000	1,392,847,531	19.75
2	Karantina Ikan	451,420,000	77,104,925	17.08
3	Pengendalian Mutu	275,000,000	14,920,000	5.43
4	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	435,500,000	12,062,900	2.77
TOTAL		8,213,254,000	1,496,935,356	18.23



BAB III PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Kendari triwulan I 2023 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Stasiun KIPM Kendari pada periode awal tahun anggaran 2023, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Stasiun KIPM Kendari yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan.